



PUTUSAN

Nomor : 2513 / Pid.B / 2017 / PN-Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Dhani Hermando Sitepu
Tempat Lahir : Medan
Umur/ tgl Lahir : 39 Tahun / 31 Mei1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Gendang No.5 Kel. Titi Rante Kec. Medan Baru
Agama : Kristen
Pekerjaan : Tidak

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/
Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 1 Juli 2017 ;
3. Penahanan oleh Pengadilan Negeri Medan yang pertama sejak tanggal 2 Juli 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017 ;
4. Penahanan oleh Pengadilan Negeri Medan yang kedua sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017 ;
5. Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 18 September 2017 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 8 September 2017 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2017 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 6 Desember 2017 ;

Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadapi sendiri.

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2513/
Pid.B/ 2017 / PN-Mdn, tertanggal 8 September 2017 tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Halaman 1 dari 13 halaman
Putusan Perkara No.2513/Pid.B/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan di persidangan pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa DHANI HERMANDO SITEPU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang " sebagaimana diatur dalam Pasal 187 Ke-1 KUHP, dalam Dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DHANI HERMANDO SITEPU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) alat music cajon yang sudah dalam keadaan terbakar.
 - 1 (satu) Alkitab yang sudah dalam keadaan terbakar.
 - 1 (satu) bundle kwitansi yang sudah dalam keadaan terbakar.
 - 1 (satu) buah mancis warna biru merek tokaiSeluruhnya dikembalikan kepada Gereja GBKP Runggu Pasar II Medan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Mejlis Hakim di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

----- Bahwa terdakwa DHANI HERMANDO SITEPU pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Rebab No.56 tepatnya didalam Gereja GBKP Runggu Pasar II Kel.Titirante Kec.Medan Baru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "*Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena*

Halaman 2 dari 13 halaman
Putusan Perkara No.2513/Pid.B/2017/PN.Mdn



perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang ” adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Pada waktu dan kejadian tersebut diatas bermula saat saksi FERI INGETEN SEMBIRING bersama saksi RONAL LUFTHANSA TARIGAN akan memasang spanduk perayaan kebaktian kebangunan iman (KKI) disepertaran gereje GBKP Runggun Pasar II Kel.Titirante Kec.Medan Baru lalu saksi FERI INGETEN SEMBIRING bersama saksi RONAL LUFTHANSA TARIGAN mencium ada aroma terbakar yang sangat menyengat kemudian saksi FERI INGETEN SEMBIRING dan saksi RONAL LUFTHANSA TARIGAN mencari sumber api dari belakang gereja dan saat itu saksi FERI INGETEN SEMBIRING bersama saksi RONAL LUFTHANSA TARIGAN melihat terdakwa yang sedang berada di dalam ruang KA-KR yang ada kobaran api yang membakar lemari kayu tempat penyimpanan buku rohani, Alkitab dan kwitansi kemudian saksi FERI INGETEN SEMBIRING memberitahukannya kepada warga setempat lalu saksi FERI INGETEN SEMBIRING dan saksi RONAL LUFTHANSA TARIGAN bersama warga setempat mengambil air untuk memadamkan api tersebut kemudian terdakwa mengakui bahwasanya terdakwa melakukannya dengan cara masuk kedalam gereja dengan memanjat tembok dari bangunan sebelah gereja yang sedang dibangun lalu terdakwa masuk kedalam melalui jendela yang terbuka dan sesampainya didalam ruang gereja terdakwa turun ke lantai 1 (satu) dan masuk kedalam ruang KA-KR dan terdakwa duduk dilantai sambil menghidupkan rokok malboro black dan terdakwa mengambil kertas dan mulai membakarnya dengan menggunakan mancis sehingga api membesar dan membakar kursi, alat musik gendang (cazon) , serta buku-buku yang berada di dalam rak tersebut selanjutnya pintu didobrak oleh warga setempat dan terdakwa dibawa ke Polsek Medan Baru untuk diproses selanjutnya.

-----Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik No . Lab : 4787/FBF/2017 tanggal 08 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP JONIUS T.P HUTABARAT, S,Si, M.Si dan KOMPOL M. ALI AKBAR, S,Si, M.Si dengan kesimpulan :

1. Lokasi Api Pertama Kebakaran (LAPK) berada di rak-rak tengah (RT) lemari L4 kemudian menjalar ke kursi plastik dan alat musik gendang (cajone).
2. Penyebab kebakaran adalah tersulutnya/ terbakarnya barang-barang yang mudah terbakar di lokasi Api Pertama Kebakaran oleh bara/nyala api terbuka (open flame).

-----Atas perbuatan terdakwa tersebut, Gereja GBKP Runggu Pasar II mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 187 Ke-1
KUHPidana

ATAU

KEDUA

---- Bahwa terdakwa DHANI HERMANTO SITEPU pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Rebab No.56 tepatnya didalam Gereja GBKP Runggun Pasar II Kel.Titirante Kec.Medan Baru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati " adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-

-----Pada waktu dan kejadian tersebut diatas bermula saat saksi FERI INGETEN SEMBIRING bersama saksi RONAL LUFTHANSA TARIGAN akan memasang spanduk perayaan kebaktian kebangunan iman (KKI) disepertaran gereje GBKP Runggun Pasar II Kel.Titirante Kec.Medan Baru lalu saksi FERI INGETEN SEMBIRING bersama saksi RONAL LUFTHANSA TARIGAN mencium ada aroma terbakar yang sangat menyengat kemudian saksi FERI INGETEN SEMBIRING dan saksi RONAL LUFTHANSA TARIGAN mencari sumber api dari belakang gereja dan saat itu saksi FERI INGETEN SEMBIRING bersama saksi RONAL LUFTHANSA TARIGAN melihat terdakwa yang sedang berada di dalam ruang KA-KR yang ada kobaran api yang membakar lemari kayu tempat penyimpanan buku rohani, Alkitab dan kwitansi kemudian saksi FERI INGETEN SEMBIRING memberitahukannya kepada warga setempat lalu saksi FERI INGETEN SEMBIRING dan saksi RONAL LUFTHANSA TARIGAN bersama warga setempat mengambil air untuk memadamkan api tersebut kemudian terdakwa mengakui bahwasanya terdakwa melakukannya dengan cara masuk kedalam gereja dengan memanjat tembok dari bangunan sebelah gereja yang sedang dibangun lalu terdakwa masuk kedalam melalui jendela yang terbuka dan sesampainya didalam ruang gereja terdakwa turun ke lantai 1 (satu) dan masuk kedalam ruang KA-KR dan terdakwa duduk dilantai sambil menghidupkan rokok malboro black dan terdakwa mengambil kertas dan mulai membakarnya dengan menggunakan mancis sehingga api membesar dan membakar kursi, alat musik gendang (cazon) , serta buku-buku yang berada di dalam rak tersebut selanjutnya pintu didobrak oleh warga setempat dan terdakwa dibawa ke Polsek Medan Baru untuk diproses selanjutnya.

Halaman 4 dari 13 halaman
Putusan Perkara No.2513/Pid.B/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik No . Lab : 4787/FBF/2017 tanggal 08 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP JONIUS T.P HUTABARAT, S,Si, M.Si dan KOMPOL M. ALI AKBAR, S,Si, M.Si dengan kesimpulan :

1. Lokasi Api Pertama Kebakaran (LAPK) berada di rak-rak tengah (RT) lemari L4 kemudian menjalar ke kursi plastik dan alat musik gendang (cajone).
2. Penyebab kebakaran adalah tersulutnya/ terbakarnya barang-barang yang mudah terbakar di lokasi Api Pertama Kebakaran oleh bara/nyala api terbuka (open flame).

-----Atas perbuatan terdakwa tersebut, Gereja GBKP Runggu Pasar II mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah)

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 188 KUHPidana ;*

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau Keberatan dan memohon Sidang perkara ini dilanjutkan dengan Pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. JEREMIA PURBA , berjanji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di Jalan Rebab No.56 tepatnya didalam Gereja GBKP Runggu Pasar II Kel.Titirante Kec.Medan Baru pihak Kepolisian Medan Baru melakukan penangkapan terhadap terdakwa **DHANI HERMANDO SITEPU** karena melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, dan timbul bahaya umum bagi barang.
 - Bahwa bermula saat saksi FERI INGETEN SEMBIRING bersama saksi RONAL LUFTHANSA TARIGAN akan memasang spanduk perayaan kebaktian kebangunan iman (KKI) disepulatan gereje GBKP Runggu Pasar II Kel.Titirante Kec.Medan Baru lalu saksi FERI INGETEN SEMBIRING bersama saksi RONAL LUFTHANSA TARIGAN mencium ada aroma terbakar yang sangat menyengat kemudian saksi FERI INGETEN SEMBIRING dan saksi RONAL LUFTHANSA TARIGAN mencari sumber api dari belakang gereja dan saat itu saksi FERI INGETEN SEMBIRING bersama saksi RONAL LUFTHANSA TARIGAN melihat terdakwa yang sedang berada di dalam ruang KA-KR yang ada kobaran api yang membakar lemari kayu tempat penyimpanan buku rohani, Alkitab dan kwitansi.

Halaman 5 dari 13 halaman
Putusan Perkara No.2513/Pid.B/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi FERI INGETEN SEMBIRING memberitahukannya kepada warga setempat lalu saksi FERI INGETEN SEMBIRING dan saksi RONAL LUFTHANSA TARIGAN bersama warga setempat mengambil air untuk memadamkan api tersebut kemudian terdakwa mengakui bahwasanya terdakwa melakukannya dengan cara masuk kedalam gereja dengan memanjat tembok dari bangunan sebelah gereja yang sedang dibangun lalu terdakwa masuk kedalam melalui jendela yang terbuka dan sesampainya didalam ruang gereja terdakwa turun ke lantai 1 (satu) dan masuk kedalam ruang KA-KR dan terdakwa duduk dilantai sambil menghidupkan rokok malboro black dan terdakwa mengambil kertas dan mulai membakarnya dengan menggunakan mancis sehingga api membesar dan membakar kursi, alat musik gendang (cazon) , serta buku-buku yang berada di dalam rak tersebut selanjutnya pintu didobrak oleh warga setempat dan terdakwa dibawa ke Polsek Medan Baru untuk diproses selanjutnya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

2. JONDARMIN SINULINGGA, berjanji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi-saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di Jalan Rebab No.56 tepatnya didalam Gereja GBKP Runggun Pasar II Kel.Titirante Kec.Medan Baru pihak Kepolisian Medan Baru melakukan penangkapan terhadap terdakwa DHANI HERMANDO SITEPU karena melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, dan timbul bahaya umum bagi barang.
- Bahwa bermula saat saksi FERI INGETEN SEMBIRING bersama saksi RONAL LUFTHANSA TARIGAN akan memasang spanduk perayaan kebaktian kebangunan iman (KKI) diseputaran gereje GBKP Runggun Pasar II Kel.Titirante Kec.Medan Baru lalu saksi FERI INGETEN SEMBIRING bersama saksi RONAL LUFTHANSA TARIGAN mencium ada aroma terbakar yang sangat menyengat kemudian saksi FERI INGETEN SEMBIRING dan saksi RONAL LUFTHANSA TARIGAN mencari sumber api dari belakang gereja dan saat itu saksi FERI INGETEN SEMBIRING bersama saksi RONAL LUFTHANSA TARIGAN melihat terdakwa yang sedang berada di dalam ruang KA-KR yang ada kobaran api yang membakar lemari kayu tempat penyimpanan buku rohani, Alkitab dan kwitansi.
- Bahwa kemudian saksi FERI INGETEN SEMBIRING memberitahukannya kepada warga setempat lalu saksi FERI INGETEN SEMBIRING dan saksi RONAL LUFTHANSA TARIGAN bersama warga setempat mengambil air untuk

Halaman 6 dari 13 halaman

Putusan Perkara No.2513/Pid.B/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memadamkan api tersebut kemudian terdakwa mengakui bahwasanya terdakwa melakukannya dengan cara masuk kedalam gereja dengan memanjat tembok dari bangunan sebelah gereja yang sedang dibangun lalu terdakwa masuk kedalam melalui jendela yang terbuka dan sesampainya didalam ruang gereja terdakwa turun ke lantai 1 (satu) dan masuk kedalam ruang KA-KR dan terdakwa duduk dilantai sambil menghidupkan rokok malboro black dan terdakwa mengambil kertas dan mulai membakarnya dengan menggunakan mancis sehingga api membesar dan membakar kursi, alat musik gendang (cazon) , serta buku-buku yang berada di dalam rak tersebut selanjutnya pintu didobrak oleh warga setempat dan terdakwa dibawa ke Polsek Medan Baru untuk diproses selanjutnya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa, dipersidangan didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di Jalan Rebab No.56 tepatnya didalam Gereja GBKP Runggun Pasar II Kel.Titirante Kec.Medan Baru pihak Kepolisian Medan Baru melakukan penangkapan terhadap terdakwa DHANI HERMANDO SITEPU karena melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, dan timbul bahaya umum bagi barang.
- Bahwa bermula saat saksi FERI INGETEN SEMBIRING bersama saksi RONAL LUFTHANSA TARIGAN akan memasang spanduk perayaan kebaktian kebangunan iman (KKI) disepulatan gereje GBKP Runggun Pasar II Kel.Titirante Kec.Medan Baru lalu saksi FERI INGETEN SEMBIRING bersama saksi RONAL LUFTHANSA TARIGAN mencium ada aroma terbakar yang sangat menyengat kemudian saksi FERI INGETEN SEMBIRING dan saksi RONAL LUFTHANSA TARIGAN mencari sumber api dari belakang gereja dan saat itu saksi FERI INGETEN SEMBIRING bersama saksi RONAL LUFTHANSA TARIGAN melihat terdakwa yang sedang berada di dalam ruang KA-KR yang ada kobaran api yang membakar lemari kayu tempat penyimpanan buku rohani, Alkitab dan kwitansi.
- Bahwa kemudian saksi FERI INGETEN SEMBIRING memberitahukannya kepada warga setempat lalu saksi FERI INGETEN SEMBIRING dan saksi RONAL LUFTHANSA TARIGAN bersama warga setempat mengambil air untuk memadamkan api tersebut kemudian terdakwa mengakui bahwasanya terdakwa melakukannya dengan cara masuk kedalam gereja dengan memanjat tembok dari

Halaman 7 dari 13 halaman
Putusan Perkara No.2513/Pid.B/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan sebelah gereja yang sedang dibangun lalu terdakwa masuk kedalam melalui jendela yang terbuka dan sesampainya didalam ruang gereja terdakwa turun ke lantai 1 (satu) dan masuk kedalam ruang KA-KR dan terdakwa duduk dilantai sambil menghidupkan rokok malboro black dan terdakwa mengambil kertas dan mulai membakarnya dengan menggunakan mancis sehingga api membesar dan membakar kursi, alat musik gendang (cazon) , serta buku-buku yang berada di dalam rak tersebut selanjutnya pintu didobrak oleh warga setempat dan terdakwa dibawa ke Polsek Medan Baru untuk diproses selanjutnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa - 1 (satu) alat music cajon yang sudah dalam keadaan terbakar.- 1 (satu) Alkitab yang sudah dalam keadaan terbakar. - 1 (satu) bundle kwitansi yang sudah dalam keadaan terbakar.- 1 (satu) buah mancis warna biru merek tokai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang disimpulkan dari keterangan Para Saksi dibawah sumpah yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dan keterangan Terdakwa baik yang disangkal maupun diakuinya serta Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik No . Lab : 4787/FBF/2017 tanggal 08 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP JONIUS T.P HUTABARAT, S,Si, M.Si dan KOMPOL M. ALI AKBAR, S,Si, M.Si dengan kesimpulan :

1. Lokasi Api Pertama Kebakaran (LAPK) berada di rak-rak tengah (RT) lemari L4 kemudian menjalar ke kursi plastik dan alat musik gendang (cajone).
2. Penyebab kebakaran adalah tersulutnya/ terbakarnya barang-barang yang mudah terbakar di lokasi Api Pertama Kebakaran oleh bara/nyala api terbuka (open flame).. maka dapatlah dikonstatir fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di Jalan Rebab No.56 tepatnya didalam Gereja GBKP Runggun Pasar II Kel.Titirante Kec.Medan Baru pihak Kepolisian Medan Baru melakukan penangkapan terhadap terdakwa DHANI HERMANDO SITEPU karena melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, dan timbul bahaya umum bagi barang.
- Bahwa bermula saat saksi FERI INGETEN SEMBIRING bersama saksi RONAL LUFTHANSA TARIGAN akan memasang spanduk perayaan kebaktian kebangunan iman (KKI) diseputaran gereje GBKP Runggun Pasar II Kel.Titirante Kec.Medan Baru lalu saksi FERI INGETEN SEMBIRING bersama saksi RONAL LUFTHANSA TARIGAN mencium ada aroma terbakar yang sangat menyengat kemudian saksi FERI INGETEN

Halaman 8 dari 13 halaman

Putusan Perkara No.2513/Pid.B/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMBIRING dan saksi RONAL LUFTHANSA TARIGAN mencari sumber api dari belakang gereja dan saat itu saksi FERI INGETEN SEMBIRING bersama saksi RONAL LUFTHANSA TARIGAN melihat terdakwa yang sedang berada di dalam ruang KA-KR yang ada kobaran api yang membakar lemari kayu tempat penyimpanan buku rohani, Alkitab dan kwitansi.

- Bahwa kemudian saksi FERI INGETEN SEMBIRING memberitahukannya kepada warga setempat lalu saksi FERI INGETEN SEMBIRING dan saksi RONAL LUFTHANSA TARIGAN bersama warga setempat mengambil air untuk memadamkan api tersebut kemudian terdakwa mengakui bahwasanya terdakwa melakukannya dengan cara masuk kedalam gereja dengan memanjat tembok dari bangunan sebelah gereja yang sedang dibangun lalu terdakwa masuk kedalam melalui jendela yang terbuka dan sesampainya didalam ruang gereja terdakwa turun ke lantai 1 (satu) dan masuk kedalam ruang KA-KR dan terdakwa duduk dilantai sambil menghidupkan rokok malboro black dan terdakwa mengambil kertas dan mulai membakarnya dengan menggunakan mancis sehingga api membesar dan membakar kursi, alat musik gendang (cazon) , serta buku-buku yang berada di dalam rak tersebut selanjutnya pintu didobrak oleh warga setempat dan terdakwa dibawa ke Polsek Medan Baru untuk diproses selanjutnya.
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan maka untuk menyingkat putusan ini diambil alih dan dianggap sebagai termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan

Pertama : Melanggar Pasal 187 Ke-1 KUHP ;

Atau

KEDUA : Melanggar Pasal 188 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan terdakwa sesuai fakta – fakta untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Pertama yaitu didakwa melanggar Pasal 187 Ke-1 KUHP dalam dakwaan Pertama yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 9 dari 13 halaman
Putusan Perkara No.2513/Pid.B/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang.

Ad.1.Barang siapa:

- Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dapat berupa orang-perorangan, masyarakat, kelompok orang atau suatu badan hukum.
- Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dikuatkan dengan barang bukti bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa yang di depan persidangan mengaku bernama terdakwa DHANI HERMANDO SITEPU.
- Bahwa terhadap terdakwa yang telah diajukan dalam persidangan ini karena melakukan tindak pidana dan terdakwa selama persidangan dapat menjawab segala pertanyaan dengan baik serta cakap bertindak dalam hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatannya dan tidak ada ditemukan unsur-unsur pemaaf maupun pembenar.
- Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk dan diperkuat dengan barang bukti dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang” ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di Jalan Rebab No.56 tepatnya didalam Gereja GBKP Runggun Pasar II Kel.Titirante Kec.Medan Baru pihak Kepolisian Medan Baru melakukan penangkapan terhadap terdakwa **DHANI HERMANDO SITEPU** karena melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, dan timbul bahaya umum bagi barang.
- Bahwa bermula saat saksi FERI INGETEN SEMBIRING bersama saksi RONAL LUFTHANSA TARIGAN akan memasang spanduk perayaan kebaktian kebangunan iman (KKI) diseputaran gereje GBKP Runggun Pasar II Kel.Titirante Kec.Medan Baru lalu saksi FERI INGETEN SEMBIRING bersama saksi RONAL LUFTHANSA TARIGAN mencium ada aroma terbakar yang sangat menyengat kemudian saksi FERI INGETEN SEMBIRING dan saksi RONAL LUFTHANSA TARIGAN mencari sumber api dari belakang gereja dan saat itu saksi FERI INGETEN SEMBIRING bersama saksi RONAL LUFTHANSA TARIGAN melihat

Halaman 10 dari 13 halaman
Putusan Perkara No.2513/Pid.B/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang sedang berada di dalam ruang KA-KR yang ada kobaran api yang membakar lemari kayu tempat penyimpanan buku rohani, Alkitab dan kwitansi.

- Bahwa kemudian saksi FERI INGETEN SEMBIRING memberitahukannya kepada warga setempat lalu saksi FERI INGETEN SEMBIRING dan saksi RONAL LUFTHANSA TARIGAN bersama warga setempat mengambil air untuk memadamkan api tersebut kemudian terdakwa mengakui bahwasanya terdakwa melakukannya dengan cara masuk kedalam gereja dengan memanjat tembok dari bangunan sebelah gereja yang sedang dibangun lalu terdakwa masuk kedalam melalui jendela yang terbuka dan sesampainya didalam ruang gereja terdakwa turun ke lantai 1 (satu) dan masuk kedalam ruang KA-KR dan terdakwa duduk dilantai sambil menghidupkan rokok malboro black dan terdakwa mengambil kertas dan mulai membakarnya dengan menggunakan mancis sehingga api membesar dan membakar kursi, alat musik gendang (cazon) , serta buku-buku yang berada di dalam rak tersebut selanjutnya pintu didobrak oleh warga setempat dan terdakwa dibawa ke Polsek Medan Baru untuk diproses selanjutnya.
- Atas perbuatan terdakwa tersebut, Gereja GBKP Runggu Pasar II mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang " telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang didakwakan dalam dakwaan Kedua tersebut telah dapat dibuktikan, kemudian Majelis Hakim tidak menemukan adanya Pemaaf terhadap diri Terdakwa maupun tidak adanya alasan pembenar terhadap perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa dapat dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya sehingga dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum telah melakukan perbuatan pidana "Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang". Dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara maka mengenai penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa selama proses penanganan perkara ini, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya.

Halaman 11 dari 13 halaman
Putusan Perkara No.2513/Pid.B/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka untuk menjaga agar terdakwa tidak melarikan diri dari Tanggung Jawab pidananya, maka kepada terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan.

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dipidana, namun karena dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum ada mengajukan Barang Bukti maka akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana penjara, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan amar putusan Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa, sebagai berikut :

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan Gereja GBKP Runggu Pasar II sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah).

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 187 ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Dhani Hermendo Sitepu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang membahayakan bagi barang “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dhani Hermendo Sitepu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) alat music cajon yang sudah dalam keadaan terbakar,- 1(satu) Alkitab yang sudah dalam keadaan terbakar,-1(satu) bundel kwitansi yang sudah dalam keadaan terbakar, - 1 (satu) buah mancis warna biru merek tokai, seluruhnya dikembalikan kepada Gereja GBKP Runggu Pasar II Medan ;

Halaman 12 dari 13 halaman
Putusan Perkara No.2513/Pid.B/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2017, oleh kami Tengku Oyong, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, Sri Wahyuni Batubara, S.H.,M.H., dan Syafril Pardamean Batubara, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Sidang didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Muhammad Yusuf Harahap, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dengan dihadiri Dewi Tarihoran, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan dihadapan terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Wahyuni Batubara, S.H.,M.H.

Tengku Oyong, S.H.,M.H.

Syafril Pardamean Batubara, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Yusuf Harahap, S.H.